

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO



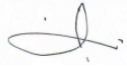
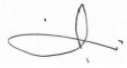
STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO

TAHUN 2026

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO Jl. Dr. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410 Telp & Fax 021-3446463, 021-3454373 Website: www.stikesrspadgs.ac.id Email: info@stikesrspadgs.ac.id	Kode Dokumen: STIKes.RSGS/SPMI/DP.KEB.01
Dokumen	KEBIJAKAN SPMI	Tanggal: 9 Februari 2026 Revisi: 1 Halaman: 1 dari 1

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Siti Rochana, M.Kes, M.Kep, Sp.Kep.Mat	Ketua		12/01/2026
Pemeriksaan	Ns. Imam Soebiyanto, M.Kep, Sp.Kep.MB	Ketua		22/01/2026
Pertimbangan	Ns. Ita, M.Kep	Ketua Senat		26/01/2026
Persetujuan	Dr. Bidik Catur Prasetya, MM	Ketua Pengurus Yayasan		02/02/2026
Penetapan	Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., SH., MARS	Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto		09/02/2026
Pengendalian	Ns. Imam Soebiyanto, M.Kep, Sp.Kep.MB	Kepala LPMI		26/02/2026

1. Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi

1.1 Visi

Siap menjadi Perguruan Tinggi kesehatan yang unggul dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional, berjiwa korsa, berbasis teknologi, dan berdaya saing global pada tahun 2040.

1.2 Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam menghasilkan tenaga kesehatan.
2. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
3. Menyelenggarakan kerja sama institusi nasional dan internasional.
4. Mengintegrasikan teknologi dalam pengembangan ilmu kesehatan.
5. Membangun jiwa korsa civitas akademika.

1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, kompeten, beretika, dan memiliki jiwa korsa sebagai wujud integritas dan tanggung jawab sosial.
2. Meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkesinambungan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan.
3. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan berbasis sistem penjaminan mutu.
4. Mengembangkan kemitraan strategis dengan institusi nasional dan internasional.
5. Mengembangkan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, manajemen akademik, serta pengembangan ilmu dan praktik pelayanan kesehatan.
6. Menumbuhkan budaya akademik berjiwa korsa yang berorientasi pada keunggulan dan karakter bangsa.

2. Tujuan Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI

Tujuan penyusunan dokumen Kebijakan SPMI LPMI STIKes RSPAD Gatot Soebroto adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023.
2. Sarana untuk mengomunikasikan penjaminan mutu di STIKes RSPAD Gatot Soebroto kepada pihak internal (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) maupun pihak eksternal (RSPAD Gatot Soebroto, rumah sakit dan pelayanan kesehatan mitra kerja sama Tri Dharma, serta stakeholders pengguna lulusan).
3. Landasan dan arah dalam menetapkan Standar SPMI, Manual/Pedoman SPMI, dan Formulir SPMI di STIKes RSPAD Gatot Soebroto.
4. Pedoman atau payung dalam mengambil kebijakan, baik kebijakan akademik maupun non-akademik.
5. Sarana untuk mengomunikasikan arti penting SPMI kepada seluruh pemangku kepentingan internal.

6. Pedoman dalam merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan seluruh Standar Pendidikan Tinggi dan Pedoman SPMI.
7. Bukti dokumen yang menunjukkan bahwa STIKes RSPAD Gatot Soebroto telah mengimplementasikan SPMI.

3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

1. Cakupan SPMI di STIKes RSPAD Gatot Soebroto meliputi bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) serta bidang non-akademik (kemahasiswaan, tracer study dan alumni, kerja sama, serta pengembangan teknologi informasi).
2. Standar Pendidikan mencakup: standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan pembelajaran, standar sarana dan prasarana pembelajaran, serta standar pembiayaan pembelajaran.
3. Standar Penelitian mencakup: standar masukan, standar proses, dan standar luaran penelitian.
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat mencakup: standar masukan, standar proses, dan standar luaran pengabdian kepada masyarakat.
5. Aspek akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, publikasi, serta pengabdian kepada masyarakat.
6. Aspek non-akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi pengembangan organisasi, sumber daya, sarana dan prasarana, keuangan, kesejahteraan, kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

4. Pihak yang Wajib Menerapkan Kebijakan SPMI

1. **Di tingkat Perguruan Tinggi:**
 - a. Ketua STIKes bertanggung jawab memastikan keterlaksanaan dan ketercapaian Standar Pendidikan Tinggi yang diimplementasikan di lingkungan STIKes RSPAD Gatot Soebroto.
 - b. Wakil Ketua Bidang Akademik bertanggung jawab memastikan keterlaksanaan dan ketercapaian Standar Pendidikan Tinggi bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).
 - c. Wakil Ketua Bidang SDM bertanggung jawab memastikan keterlaksanaan dan ketercapaian standar sumber daya manusia.
 - d. Kepala LPPM bertanggung jawab memastikan keterlaksanaan dan ketercapaian standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Kepala LPMI bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan standar.
2. **Di tingkat Program Studi:** Ketua Program Studi bertanggung jawab memastikan keterlaksanaan dan ketercapaian standar Dikti bidang pendidikan (termasuk standar luaran pendidikan).

5. Daftar dan Definisi Istilah SPMI

1. **Mutu Pendidikan Tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkala dan berkelanjutan.

4. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)** adalah satuan standar minimal yang berlaku secara nasional sebagaimana diatur dalam Permendiknas No. 39 Tahun 2005, yang menjadi acuan minimum dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
5. **Standar Pendidikan Tinggi** adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang ditetapkan dan dijalankan oleh Perguruan Tinggi dengan melampaui SN-Dikti.
6. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan institusi tentang suatu hal.
7. **Kebijakan SPMI** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan STIKes mengenai SPMI yang berlaku, serta menjelaskan cara memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
8. **Manual SPMI** adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang cara menjalankan atau melaksanakan SPMI.
9. **Standar SPMI** adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, dan spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
10. **Formulir SPMI** adalah dokumen tertulis yang berfungsi mencatat/merekam hal, informasi, atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu.
11. **PPEPP** adalah siklus SPMI yang terdiri atas Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi (Pelaksanaan) Standar, Pengendalian (Pelaksanaan) Standar, dan Peningkatan Standar.
12. **Evaluasi Diri** adalah kegiatan setiap unit dalam STIKes secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu guna mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
13. **Audit Mutu Internal (AMI)** adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik oleh auditor internal STIKes untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit.
14. **Auditor Internal** adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan audit mutu internal SPMI serta mengevaluasi pemenuhan standar SPMI pada setiap unit kerja.
15. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
16. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
17. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
18. **Unit Kerja** adalah unsur organisasi di STIKes RSPAD Gatot Soebroto yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan akademik dan penunjangnya, meliputi program studi, biro, atau bagian.
19. **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa STIKes RSPAD Gatot Soebroto.

6. Uraian Kebijakan SPMI

6.1 Tujuan SPMI

Tujuan umum SPMI adalah menjadi pedoman dalam penumbuhkembangan budaya mutu melalui pembentukan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang berorientasi pada SPMI dan dilakukan secara berkelanjutan. Adapun tujuan khusus SPMI adalah:

1. Memastikan setiap pihak yang terlibat melaksanakan kegiatan sesuai Standar SPMI yang telah ditetapkan.
2. Memastikan terwujudnya tata kelola yang baik.

3. Memfasilitasi semua pihak untuk mencapai tujuan Perguruan Tinggi sehingga peningkatan mutu berkelanjutan dapat diwujudkan.
4. Menumbuhkembangkan budaya mutu.
5. Merencanakan, mencapai, memelihara, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
6. Merancang dan melaksanakan strategi penjaminan mutu yang mengacu pada pedoman penjaminan mutu yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Penjaminan mutu STIKes RSPAD Gatot Soebroto dikoordinasikan oleh Ketua STIKes melalui Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI).

6.2 Prinsip SPMI

1. ***Quality First*** — Seluruh pikiran dan tindakan pimpinan pada berbagai tingkat organisasi dan/atau unit harus memprioritaskan mutu.
2. ***Stakeholders-in*** — Seluruh pikiran dan tindakan pimpinan harus ditujukan pada kepuasan stakeholders.
3. ***The Next Process is Our Stakeholders*** — Setiap orang yang melaksanakan tugas harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil kerjanya sebagai stakeholder yang harus dipuaskan, baik stakeholder internal maupun eksternal.
4. ***Speak with Data*** — Setiap tindakan dan pengambilan keputusan harus didasarkan pada hasil analisis data yang relevan.
5. ***Upstream Management*** — Seluruh pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif, disertai program pemberdayaan karyawan.

6.3 Asas Pelaksanaan SPMI

1. **Otonom** — Pelaksanaan mutu diberikan secara penuh kepada unit untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai SOP.
2. **Terstandar** — Pelaksanaan mutu tetap mengacu pada SOP agar terstandar pada seluruh sivitas akademika.
3. **Akurasi** — Kesesuaian dalam melaksanakan mutu penting untuk menjaga standardisasi, evaluasi, dan pengendalian mutu.
4. **Terencana** — Segala kegiatan lembaga atau unit harus terencana dan terprogram.
5. **Berkelanjutan** — Program disusun secara berkesinambungan agar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan perkembangan global dan tetap selaras dengan visi dan misi.
6. **Terdokumentasikan** — Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam dokumen dan didokumentasikan secara sistematis.

6.4 Manajemen SPMI

Manajemen SPMI dijalankan mengacu pada siklus PPEPP (Penetapan – Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan) sebagaimana digambarkan berikut:

SPMI (2) Manajemen SPMI



1. **Penetapan (P) Standar Dikti:** tahap ketika standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada Perguruan Tinggi.
2. **Pelaksanaan (P) Standar Dikti:** pelaksanaan standar di masing-masing unit yang dimulai dengan penyusunan rencana kerja berbasis SPMI, baik Rencana Kerja Semesteran (RKS) maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT), pemantauan pelaksanaan (laporan monitoring), dan diakhiri dengan pelaporan realisasi pelaksanaan standar (laporan kinerja).
3. **Evaluasi (E) Pemenuhan Standar Dikti:** evaluasi pemenuhan standar dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi (monev) oleh unit kerja setiap semester, selanjutnya dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahun akademik oleh auditor internal. Evaluasi meliputi perencanaan AMI, audit dokumen, audit lapangan, pelaporan hasil AMI, dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
4. **Pengendalian (P) Standar Dikti:** tahap ketika penanggung jawab standar melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar, dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
5. **Peningkatan (P) Standar Dikti:** tahap ketika isi standar dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan.

6.5 Strategi Pelaksanaan SPMI

1. Menetapkan organisasi SPMI beserta organ, personil, dan tugas pokok dan fungsinya.
2. Melakukan sosialisasi SPMI dan membangun komitmen di seluruh sivitas akademika.
3. Melibatkan seluruh sivitas akademika dalam siklus PPEPP.
4. Melaksanakan pelatihan SPMI dan pelatihan Audit Mutu Internal (AMI).
5. Melaksanakan sosialisasi dokumen SPMI (kebijakan, standar, manual, dan formulir mutu) secara periodik kepada pemangku kepentingan bidang akademik maupun non-akademik.
6. Melaksanakan pendampingan pelaksanaan SPMI pada semua unit agar berkomitmen menerapkan penjaminan mutu dan peningkatan mutu berkelanjutan.
7. Melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan SPMI secara periodik dan berkelanjutan.
8. Melaksanakan evaluasi melalui kegiatan Audit Mutu Internal.
9. Melakukan penumbuhkembangan budaya mutu berbasis SPMI.
10. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar, dan benchmarking ke perguruan tinggi lain, secara khusus bagi Auditor Internal dan Kepala Penjaminan Mutu.

6.6 Organisasi SPMI

Pengelolaan penjaminan mutu internal STIKes RSPAD Gatot Soebroto dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), yang membawahi tiga bidang: (a) Bidang Peningkatan Standar

Pendidikan Tinggi; (b) Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan (c) Bidang Dokumentasi dan Pelaporan Standar Pendidikan Tinggi. Tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut.

a. Ketua LPMI

- Merancang dan menjalankan SPMI dalam bentuk kebijakan dan program serta melaksanakannya secara menyeluruh.
- Menyusun kebijakan, sasaran, prosedur, dan pendokumentasian penjaminan mutu sesuai standar/aturan yang berlaku.
- Menyusun program kerja serta menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan Rencana Anggaran Belanja (RAB) penjaminan mutu.
- Mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan kebijakan dan program penjaminan mutu internal.
- Mengidentifikasi ketidaksesuaian terhadap aturan/prosedur/standar dan melaporkannya secara tertulis kepada Ketua STIKes serta memberi masukan tindakan perbaikan.
- Mereviu standar, kebijakan, dan prosedur mutu, serta membantu Ketua STIKes dalam merevisi kebijakan, manual, standar, dan formulir yang berlaku.
- Memahami dan menginformasikan aturan/perundangan mutu terkini yang perlu ditindaklanjuti serta memelihara lingkungan kerja untuk menciptakan iklim mutu.

b. Bidang Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi

- Menyusun dan menjabarkan kebijakan mutu untuk semua proses layanan dalam bentuk prosedur dan standar kerja.
- Memberi pengarahan teknis pelaksanaan penjaminan mutu unit kerja.
- Mereviu pelaksanaan dan laporan penjaminan mutu (akurasi, kelengkapan, dan kepatuhan pada persyaratan).
- Memantau pelaksanaan penjaminan mutu internal oleh masing-masing bagian.

c. Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar

- Bertanggung jawab dan melaporkan kepada Ketua LPMI terkait kegiatan AMI.
- Memastikan kelengkapan dokumen atas semua laporan standar dan laporan kegiatan setiap program studi.
- Memastikan kelengkapan dokumen terhadap kegiatan AMI.
- Menyusun laporan tertulis secara berkala hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal kepada Ketua STIKes.

d. Bidang Dokumentasi dan Pelaporan Standar

- Mengidentifikasi dan mendokumentasikan dokumen-dokumen standar pada semua bagian.
- Memastikan kelengkapan dokumen standar pada semua bagian.
- Berkoordinasi dengan staf Wakil Ketua I, II, III, dan LPPM dalam menghimpun dokumen setiap kegiatan.
- Memelihara sistem kearsipan elektronik dan hardcopy.

6.7 Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*)

STIKes RSPAD Gatot Soebroto menganut Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*continuous quality improvement/kaizen*) sebagai inti dari penyelenggaraan SPMI. Peningkatan mutu berkelanjutan dimaknai sebagai upaya menaikkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terus-menerus dari satu siklus ke siklus berikutnya, sehingga mutu yang dicapai tidak berhenti pada pemenuhan standar minimal, melainkan terus melampauinya.

Sistem ini dijalankan melalui siklus PPEPP yang berputar secara berkesinambungan setiap tahun akademik. Pada tahap Peningkatan, standar yang telah dievaluasi dan dikendalikan ditingkatkan

mutunya, kemudian ditetapkan kembali sebagai standar baru pada siklus berikutnya. Dengan demikian setiap siklus SPMI menghasilkan standar yang lebih tinggi dari sebelumnya (kaizen), sebagaimana digambarkan pada pola: Penetapan → Pelaksanaan → Evaluasi → Pengendalian → Peningkatan → Penetapan (standar baru yang lebih tinggi).

Mekanisme peningkatan mutu berkelanjutan di STIKes RSPAD Gatot Soebroto dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Hasil evaluasi diri, monitoring dan evaluasi (monev) semester, serta temuan Audit Mutu Internal (AMI) dianalisis untuk mengidentifikasi ketercapaian dan kesenjangan (gap) terhadap standar.
2. Hasil analisis dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menetapkan rencana tindak lanjut atas temuan dan akar masalahnya.
3. Rencana tindak lanjut dilaksanakan oleh unit terkait, dikendalikan oleh LPMI, dan dipantau ketercapaiannya.
4. Standar yang telah tercapai ditingkatkan targetnya (peningkatan indikator/kaizen), dituangkan dalam dokumen Laporan Peningkatan Standar, kemudian ditetapkan sebagai standar baru pada siklus berikutnya.
5. Peningkatan standar diarahkan agar Perguruan Tinggi menjalankan standar yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), sejalan dengan orientasi mutu global.

Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan ini selaras dengan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang mendorong perguruan tinggi untuk tidak sekadar memenuhi SN-Dikti, tetapi melampauinya, serta berorientasi pada peningkatan mutu yang adaptif, akuntabel, dan berdaya saing internasional. Dengan penerapan sistem ini, budaya mutu di STIKes RSPAD Gatot Soebroto tumbuh secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari perilaku seluruh sivitas akademika.

7. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI Lain

Kebijakan SPMI ini terkait erat dengan dokumen SPMI lain, yaitu Standar SPMI dan Pedoman/Manual SPMI. Daftar dokumen Standar dan Pedoman beserta kodenya adalah sebagai berikut.

7.1 Daftar Dokumen Standar SPMI

No.	Kelompok	Dokumen Standar	Kode
1	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan (Luaran Pendidikan)	LPMI-STIKes.RSGS/STD.klA/01
2	Standar Pendidikan	Standar Isi Pembelajaran	LPMI-STIKes.RSGS/STD.ipA/01
3	Standar Pendidikan	Standar Proses Pembelajaran	LPMI-STIKes.RSGS/STD.ppA/01
4	Standar Pendidikan	Standar Penilaian Pembelajaran	LPMI-STIKes.RSGS/STD.npA/01
5	Standar Pendidikan	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Masukan)	LPMI-STIKes.RSGS/STD.dtA/01
6	Standar Pendidikan	Standar Pengelolaan Pembelajaran	LPMI-STIKes.RSGS/STD.kpA/01
7	Standar Pendidikan	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	LPMI-STIKes.RSGS/STD.spA/01
8	Standar Pendidikan	Standar Pembiayaan Pembelajaran	LPMI-STIKes.RSGS/STD.bpA/01
9	Standar Penelitian	Standar Masukan Penelitian	LPMI-STIKes.RSGS/STD.mnB/01
10	Standar Penelitian	Standar Proses Penelitian	LPMI-STIKes.RSGS/STD.ppB/01
11	Standar Penelitian	Standar Luaran Penelitian	LPMI-STIKes.RSGS/STD.lnB/01
12	Standar PkM	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	LPMI-STIKes.RSGS/STD.mnC/01
13	Standar PkM	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	LPMI-STIKes.RSGS/STD.ppC/01
14	Standar PkM	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	LPMI-STIKes.RSGS/STD.lnC/01
15	Standar Lainnya	Standar Ketenagakerjaan SDM	LPMI-STIKes.RSGS/STD.L.001
16	Standar Lainnya	Standar Kesejahteraan	LPMI-STIKes.RSGS/STD.L.002
17	Standar Lainnya	Standar Organisasi	LPMI-STIKes.RSGS/STD.L.003
18	Standar Lainnya	Standar Keuangan	LPMI-STIKes.RSGS/STD.L.004
19	Standar Lainnya	Standar Sarana dan Prasarana	LPMI-STIKes.RSGS/STD.L.005
20	Standar Lainnya	Standar Kerja Sama	LPMI-STIKes.RSGS/STD.L.006
21	Standar Lainnya	Standar Pelayanan Mahasiswa	LPMI-STIKes.RSGS/STD.L.007

7.2 Daftar Dokumen Pedoman/Manual SPMI

Setiap Standar SPMI dilengkapi dengan Pedoman/Manual pelaksanaannya dengan kode dokumen menggunakan awalan PDM (untuk standar akademik) dan PDML (untuk standar lainnya), misalnya: Pedoman Standar Kompetensi Lulusan (LPMI-STIKes.RSGS/PDM.klA/01), Pedoman Standar Luaran PkM (LPMI-STIKes.RSGS/PDM.lnC), sampai dengan Pedoman Standar Pelayanan Mahasiswa (LPMI-STIKes.RSGS/PDML.007). Struktur dan pengelompokan Pedoman mengikuti daftar Standar pada butir 7.1.

8. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Dokumen Perguruan Tinggi Lain

8.1 Rencana Induk Pengembangan (RIP)

Standar yang dirumuskan dalam SPMI harus sejalan dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes RSPAD Gatot Soebroto yang direncanakan setiap lima tahun. Pimpinan STIKes bersama Tim SPMI menyusun SPMI yang mengacu pada RIP dengan memuat unsur: rencana di bidang akademik; rencana di bidang kesejahteraan seluruh sivitas akademika; rencana di bidang sarana dan prasarana; rencana di bidang kerja sama; serta keselarasan dengan upaya pencapaian visi dan misi dan jangka waktu pencapaian RIP.

8.2 Rencana Strategis (Renstra)

Sasaran Sistem Penjaminan Mutu Internal ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan serta didukung oleh anggaran masing-masing satuan kerja. STIKes RSPAD Gatot Soebroto menyusun Rencana Strategis Lima Tahunan dengan melibatkan unit kerja dan pemangku kepentingan berdasarkan evaluasi diri, hasil audit, dan benchmarking, serta mempertimbangkan masukan kelompok pemikir dari berbagai program studi. Rencana Strategis tersebut menjadi acuan dalam penyusunan SPMI STIKes RSPAD Gatot Soebroto.

9. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51).